

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional adalah salah satu cara penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan arus barang antarnegara, dan memenuhi kebutuhan industri di setiap negara. Sistem kepabeanan memiliki peran strategis dalam kegiatan tersebut karena bertanggung jawab untuk mengawasi, mengontrol, dan memfasilitasi arus barang yang masuk ke wilayah pabean. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean merupakan wilayah suatu negara yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku suatu ketentuan hukum negara tertentu.¹ Berdasarkan hal tersebut maka fungsi kepabeanan pada hakikatnya meliputi tugas pemungutan penerimaan negara dan tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah barang dalam rangka pencegahan penyelundupan.²

Instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama dalam bidang kepabeanan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dalam hal pengawasan atas lalu lintas barang dan penerimaan negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 17

¹Wagiman dan Mandagi, Anasthasya Saartje, *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h 58.

² Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h 25.

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Berdasarkan hal tersebut maka pengawasan kepabeanan sangat vital perannya dan diperlukan dalam kaitannya dengan ekspor, impor, pencegahan pelanggaran dan upaya penyelundupan barang-barang ke Indonesia, serta pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam kegiatan impor atau ekspor. Selain itu pengawasan kepabeanan juga berperan penting untuk mengamankan hak-hak keuangan negara mengingat salah sumber penerimaan perpajakan di Indonesia adalah melalui pajak perdagangan internasional.

Penentuan klasifikasi barang impor merupakan bagian penting dari sistem kepabeanan karena klasifikasi ini menentukan pos tarif, bea masuk, statistik perdagangan, serta kebijakan perdagangan lainnya. Harmonized Commodity Description and Coding System, juga dikenal sebagai Harmonized System (HS), digunakan dalam perdagangan internasional untuk menjamin klasifikasi barang yang seragam. Sistem ini diadopsi di Indonesia melalui Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dan ditafsirkan berdasarkan Ketentuan Umum untuk Interpretasi Sistem Harmonized (KUMHS).

DJBC merupakan pelaksana hukum yang paling depan di Negara Republik Indonesia atas barang-barang pembatasan, dilindungi, dan barang larangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, untuk diekspor maupun diimpor. Peranan DJBC, di samping sebagai penghimpun penerimaan negara, juga untuk

melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta memperluas lapangan kerja³

Banyaknya barang yang keluar masuk dari dan ke Indonesia membuat pengawasan atas lalu lintas barang tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat²⁰²¹. Tugas pengawasan keluar masuknya barang tersebut diserahkan kepada DJBC. DJBC sebagai instansi pengawas pintu pertama berperan penting dalam pengawasan keluar masuknya barang tersebut. Mengingat pentingnya pengawasan terhadap setiap lalu lintas barang keluar atau masuk, sehingga teknis, mekanisme, serta peraturan pengawasan yang baik, jelas, tepat dan efisien sangat penting dirumuskan agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan tugas pengawasan DJBC dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin⁴.

Dalam sistem kepabeanan Indonesia, penyampaian dokumen impor dilakukan berdasarkan prinsip *self-assessment*, yaitu importir diberi kepercayaan untuk secara mandiri mengisi, menghitung, memberitahukan dokumen kepabeanan kepada kantor pabean, serta membayar kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pemberitahuan pabean tersebut memuat informasi penting mengenai jenis barang, jumlah barang, nilai pabean, klasifikasi tarif, serta unsur lain yang menjadi dasar penghitungan bea masuk. Dengan demikian, importir memikul tanggung jawab hukum atas kebenaran data yang diberitahukan dalam dokumen impor.

³Hayati, S., & Nst, L. K. *Sistem penerimaan kas atas bea masuk barang impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*. Jurnal Bis-A: Jurnal Bisnis Administrasi, 2017 h. 68.

⁴ Kristinah, Nelly et al, *Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai di Kota Batam, Indonesia*. Ganesha Civic Education Journal, 2021h.2.

Namun, prinsip *self-assessment* tidak berarti bahwa negara kehilangan fungsi pengawasan terhadap kegiatan impor. Kepercayaan yang diberikan kepada importir tetap harus diimbangi dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meneliti kebenaran pemberitahuan pabean, baik melalui penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik barang. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa klasifikasi barang, nilai pabean, tarif bea masuk, dan jumlah pungutan negara telah diberitahukan secara benar. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan pabean menjadi instrumen penting dalam rangka penegakan hukum kepabeanan, pengendalian lalu lintas barang, serta perlindungan penerimaan negara.

Kewenangan pengawasan tersebut tercermin dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 16 memberikan kewenangan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk menetapkan tarif dan nilai pabean sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Ketentuan ini merupakan bentuk kontrol awal terhadap pemberitahuan impor yang disampaikan oleh importir. Dengan demikian, Pasal 16 berfungsi sebagai dasar hukum bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penetapan awal apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pemberitahuan pabean.

Berbeda dengan Pasal 16, Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean. Kewenangan ini bersifat korektif karena dilakukan setelah pemberitahuan pabean disampaikan dan setelah proses kepabeanan berjalan. Dengan demikian, Pasal 16 dan Pasal 17 memiliki karakter

yang berbeda. Pasal 16 mengatur kewenangan penetapan awal oleh pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu singkat, sedangkan Pasal 17 mengatur kewenangan penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem kepabeanan, negara memiliki dua lapis mekanisme pengawasan. Pertama, pengawasan awal melalui penetapan tarif dan nilai pabean berdasarkan Pasal 16. Kedua, pengawasan korektif melalui penetapan kembali berdasarkan Pasal 17. Namun, kewenangan penetapan kembali dalam Pasal 17 tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan yang bebas tanpa batas, melainkan harus dipahami sebagai kewenangan atribusi yang dibatasi oleh subjek, objek, waktu, prosedur, dan tujuan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Kepabeanan.

Undang-Undang Kepabeanan Nomer 6 Tahun 2006 Pasal 17 ayat (1) berbunyi:

“Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean, Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.”

Menurut ketentuan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memiliki otoritas khusus untuk menetapkan kembali pembayaran. Dengan otoritas ini, importir dapat menghadapi konsekuensi hukum, seperti kekurangan pembayaran bea masuk yang harus dibayar, sanksi administrasi jika kekurangan pembayaran disebabkan oleh kesalahan nilai transaksi, atau hak untuk memperoleh pengembalian jika kekurangan pembayaran lebih besar.

Oleh karena itu, wewenang yang diberikan oleh Pasal 17 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus dianggap sebagai wewenang yang memiliki batas-batas normatif. Batasan mencakup subjek, objek, waktu, prosedur, dan tujuan. Menurut hukum administrasi negara, otoritas pemerintahan hanya dapat digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, Pasal 17 bukan hanya menjadi dasar hukum yang memberikan otoritas, tetapi juga menjadi batas yang mencegah penetapan kembali klasifikasi barang impor secara sewenang-wenang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai aparat pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan berupa kegiatan pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, sekaligus optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan, memiliki kewenangan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, segala tindakan DJBC, termasuk penetapan pejabat (*beschikking*), harus taat hukum dan menciptakan kepastian hukum. Pelayanan kepabeanan kepada pengguna jasa menggunakan sistem self-assessment di mana pengguna jasa memberitahukan dan menghitung sendiri tarif dan/atau nilai pabean atas barang-barang yang diimpor atau diekspor.

Dalam hal ini, DJBC melakukan analisis untuk pengujian dan penentuan tingkat kepatuhan serta pemeriksaan secara selektif dengan menggunakan manajemen risiko. Analisis penilaian dan pengawasan dapat dilakukan pada tahapan *pre-clearance stage*, *clearance stage*, hingga *post-clearance stage*. DJBC memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memberikan penetapan pejabat (*beschikking*), namun kewenangan

tersebut harus dilaksanakan secara jelas dan memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018, 2018).⁵

Kewenangan pengawasan tersebut tampak dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan yang berbunyi, “Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pejabat Bea dan Cukai memiliki fungsi kontrol awal atas pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh importir. Apabila penetapan tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, importir wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut. Sebaliknya, apabila penetapan mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, importir berhak memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut.

Namun, kewenangan koreksi negara tidak terbatas pada Pasal 16. Undang-Undang Kepabeanan juga mengatur kewenangan yang lebih khusus melalui Pasal 17, yaitu kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan kembali tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan penetapan awal dalam Pasal 16. Pasal 16 mengatur penetapan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sedangkan Pasal 17 mengatur penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu yang lebih

⁵ Yonathan Agung Pahlevi, Akhmad Firdiansyah, dan Wachid Hasyim, “Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI,” *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 20–34.

panjang, yaitu 2 (dua) tahun. Dengan demikian, Pasal 17 merupakan dasar kewenangan korektif yang bersifat khusus dan memiliki akibat hukum yang signifikan bagi importir.⁶

Bagan.1 Kewenangan Pengawasan DJBC



Sumber: Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai

Isu hukum yang muncul dari ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan tersebut terletak pada frasa “menetapkan kembali” yang tidak diikuti dengan rumusan batas yang tegas dalam undang-undang. Frasa ini berpotensi ditafsirkan sebagai kewenangan yang bebas dan tanpa batas, sehingga

⁶ Hedwig Adianto Mau, Taufiq Hidayat Ramlani, dan Lina Sinaulan, “Pengenaa Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Koreksi Nilai Pabean Impor oleh Pejabat Bea dan Cukai,” *Jurnal Pascasarjana Universitas Jayabaya*, Vol. 23, No. 1, 2023, h. 67–74.

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi importir serta risiko tindakan ultra vires oleh pejabat kepabeanan apabila kewenangan tersebut digunakan tanpa parameter yang jelas. Di sisi lain, Menteri Keuangan secara aktif menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur klasifikasi barang impor sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Kepabeanan. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum tersendiri, yaitu apakah PMK tersebut masih berada dalam ranah teknis-pelaksana yang sah, ataukah telah melampaui kewenangan atribusi yang diberikan undang-undang secara khusus kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kedua isu ini menempatkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan bukan hanya sebagai dasar pemberian kewenangan, melainkan juga sebagai batas yang harus dijaga, agar penetapan kembali tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai maupun diperluas secara tidak sah melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada teori kewenangan, asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan teori hierarki norma. Teori kewenangan digunakan untuk menjelaskan bahwa kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam Pasal 17 merupakan kewenangan atribusi karena diberikan langsung oleh undang-undang. Asas legalitas menegaskan bahwa pejabat pemerintahan hanya dapat bertindak sejauh kewenangan tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. AUPB digunakan untuk menilai agar penetapan kembali dilakukan secara cermat, proporsional, tidak sewenang-wenang, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Sementara itu, teori hierarki norma digunakan untuk menguji batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi

barang impor melalui peraturan menteri, agar pengaturan tersebut tidak memperluas, mengubah, atau menambah kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Kepabeanan.⁷

Meskipun demikian, kewenangan atribusi tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan yang mutlak. Dalam negara hukum, setiap kewenangan selalu mengandung batas. Batas tersebut dapat berupa batas materiil, batas waktu, batas wilayah, batas prosedural, dan batas tujuan. Indroharto menjelaskan bahwa tindakan pemerintahan dapat menjadi tidak sah apabila pejabat bertindak tanpa kewenangan, melampaui kewenangan, atau menggunakan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya.⁸ Dengan demikian, kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan kembali tarif dan nilai pabean harus dibaca secara ketat sesuai dengan batas yang ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan.

Permasalahan lain yang juga penting dikaji adalah batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur pelaksanaan penetapan tarif, nilai pabean, dan penetapan kembali. Undang-Undang Kepabeanan memang memberikan ruang pengaturan lebih lanjut melalui atau berdasarkan peraturan menteri. Akan tetapi, kewenangan Menteri Keuangan sebagai pembentuk peraturan pelaksana tidak boleh melampaui norma kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam teori hierarki norma, peraturan menteri berada di bawah undang-undang sehingga

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta, 2023, h. 130.

⁸ Marcelina Angelita Sahetapy, dkk., “Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tata Negara,” *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2025, h. 339–353.

fungsinya adalah menjabarkan ketentuan teknis, bukan menciptakan atau memperluas kewenangan baru yang tidak diberikan oleh undang-undang.⁹

Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pelaksanaan kewenangan kepabeanan harus ditempatkan sebagai instrumen teknis-administratif, bukan sebagai sumber kewenangan baru yang berdiri sendiri. Apabila peraturan menteri memperluas ruang lingkup penetapan kembali, memperpanjang batas waktu, mengubah subjek kewenangan, atau menambah akibat hukum yang tidak diatur dalam undang-undang, maka pengaturan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, batas kewenangan Menteri Keuangan menjadi penting untuk diuji agar tidak terjadi perluasan kewenangan administratif yang melampaui ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketegangan normatif antara sistem *self-assessment* dalam kepabeanan dan kewenangan korektif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di satu sisi, importir diberi kepercayaan untuk memberitahukan sendiri klasifikasi dan nilai barang impornya. Di sisi lain, negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi melalui penetapan dan penetapan kembali. Ketegangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa negara berwenang melakukan koreksi, tetapi harus dijawab dengan menetapkan batas-batas kewenangannya secara jelas.

⁹ Arsenius Gerhant Rosa Putra dan Rr. Adeline Melani, "Tinjauan Hukum terhadap Pengenaan Pajak atas Barang Bawaan Penumpang Ditinjau dari Aturan Kepabeanan dan Perpajakan Indonesia," *Jurnal Gloria Justitia*, Vol. 5, No. 1, 2025, h. 1–30.

Fokus penelitian ini terletak pada pembatasan kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai memang merupakan kewenangan atribusi, tetapi sifat atribusi tersebut tidak menjadikannya kewenangan yang absolut. Kewenangan penetapan kembali harus tetap dibaca secara terbatas berdasarkan norma pemberi kewenangan, yaitu Pasal 17, yang membatasi penggunaannya pada aspek subjek, objek, waktu, prosedur, dan tujuan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas barang impor, pengamanan penerimaan negara, serta penegakan hukum di bidang kepabeanan. Dalam sistem kepabeanan Indonesia yang menganut prinsip *self-assessment*, importir diberi kepercayaan untuk memberitahukan sendiri jenis barang, klasifikasi tarif, nilai pabean, dan kewajiban bea masuk yang harus dibayar. Namun, prinsip *self-assessment* tidak menghapus kewenangan negara untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap kebenaran pemberitahuan pabean.

Kewenangan korektif tersebut diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 16 memberikan kewenangan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk menetapkan tarif dan/atau nilai pabean dalam tahap awal, yaitu sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Sementara itu, Pasal 17 memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 16

merupakan dasar penetapan awal, sedangkan Pasal 17 merupakan dasar penetapan kembali yang bersifat korektif.

Persoalan hukum dalam penelitian ini muncul dari rumusan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan, khususnya pada frasa “dapat menetapkan kembali” dan “tarif dan/atau nilai pabean”. Frasa “dapat menetapkan kembali” menimbulkan kekaburan hukum karena belum secara tegas merumuskan ukuran, syarat, dasar pemeriksaan, dan batas penggunaan kewenangan penetapan kembali. Akibatnya, norma tersebut berpotensi ditafsirkan sebagai kewenangan yang luas, bebas, dan terbuka. Padahal, dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan pemerintahan harus dibatasi oleh norma pemberi kewenangan, asas legalitas, prosedur yang sah, tujuan yang benar, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Kekaburan hukum juga muncul pada frasa “tarif dan/atau nilai pabean” apabila dikaitkan dengan klasifikasi barang impor. Pasal 17 tidak secara eksplisit menyebut istilah klasifikasi barang impor, tetapi dalam praktik kepabeanan, klasifikasi barang menjadi dasar penentuan tarif bea masuk. Oleh karena itu, diperlukan analisis apakah penetapan kembali klasifikasi barang impor termasuk dalam ruang lingkup penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Kekaburan ini penting untuk dikaji karena perubahan klasifikasi barang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kekurangan pembayaran bea masuk, sanksi administrasi, atau sengketa antara importir dan otoritas kepabeanan.

Dengan demikian, penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean hanya sah apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang, terhadap objek yang ditentukan undang-undang, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean, melalui prosedur pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk tujuan koreksi kepabeanan. Apabila batas-batas tersebut dilampaui, maka tindakan penetapan kembali berpotensi menjadi tindakan yang cacat kewenangan atau *ultra vires*.

Di sisi lain, persoalan hukum juga muncul dari kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor melalui Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan teknis pelaksanaan di bidang kepabeanan. Namun, kewenangan tersebut harus ditempatkan dalam ranah pengaturan teknis yang bersifat umum atau *regeling*, bukan sebagai dasar untuk menciptakan, memperluas, atau mengubah kewenangan atribusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh memperluas subjek kewenangan, mengubah objek penetapan kembali, memperpanjang jangka waktu, atau menambah akibat hukum yang tidak ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua isu hukum utama dalam penelitian ini. Pertama, kekaburan hukum mengenai batas kewenangan atribusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean, termasuk klasifikasi barang impor, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Kedua, kekaburan hukum mengenai batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor melalui Peraturan Menteri

Keuangan, apakah masih berada dalam ranah teknis-pelaksana atau telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Kedua isu tersebut tercermin dalam putusan yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Pada rumusan masalah pertama, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001094.47/2022/PP/MXVIIA Tahun 2023 mengenai sengketa penetapan kembali tarif atas barang impor Propylene Copolymer TF451 digunakan untuk menilai apakah kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 telah dijalankan sesuai dengan batas subjek, objek, waktu, prosedur, dan tujuan. Putusan ini penting karena menunjukkan bahwa penetapan kembali tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kewenangan, tetapi juga harus dibuktikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara sah, cermat, proporsional, dan tidak sewenang-wenang.

Sementara itu, pada rumusan masalah kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5304/B/PK/Pjk/2024 dalam perkara PT Matahari Sentosa melawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai digunakan untuk menilai hubungan antara kewenangan pengaturan Menteri Keuangan dan kewenangan penetapan konkret Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Putusan tersebut menunjukkan pentingnya pembedaan antara Peraturan Menteri Keuangan sebagai instrumen pengaturan teknis yang bersifat umum atau *regeling*, dengan penetapan kembali klasifikasi barang impor sebagai keputusan konkret yang bersifat individual atau *beschikking*. Dengan pembedaan tersebut, Menteri Keuangan hanya berwenang mengatur norma teknis secara umum, sedangkan penetapan kembali terhadap importir tertentu tetap berada dalam kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan demikian, titik kritis penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean, melainkan pada batas penggunaan kewenangan tersebut. Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan harus dipahami tidak hanya sebagai dasar kewenangan, tetapi juga sebagai norma pembatas. Pembatasan ini penting agar kewenangan penetapan kembali tidak berubah menjadi kewenangan yang sewenang-wenang, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi importir, serta tidak diperluas melalui Peraturan Menteri Keuangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang.

Dengan demikian, sistem *self-assessment* dalam kepabeanan tidak menghapus kewenangan negara untuk melakukan pengawasan, tetapi justru menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pengawas korektif yang berwenang menguji kebenaran pemberitahuan pabean. Namun, kewenangan korektif tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan bebas, melainkan harus dibatasi oleh norma hukum, asas legalitas, prosedur yang sah, dan jangka waktu yang ditentukan undang-undang. Atas dasar itulah, penelitian ini mengangkat judul **“Batas Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Menteri Keuangan dalam Penetapan Kembali Klasifikasi Barang Impor Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006”**, sebagai upaya untuk menegaskan batas kewenangan DJBC dalam penetapan kembali klasifikasi barang impor serta batas kewenangan Menteri Keuangan dalam pengaturan teknis pelaksanaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menempatkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan sebagai pusat analisis mengenai kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor. Kewenangan tersebut tidak hanya dikaji dari sisi keberadaan dasar hukumnya, tetapi juga dari sisi batas penggunaannya menurut asas legalitas, teori kewenangan, AUPB, dan prinsip negara hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor agar dapat diketahui apakah pengaturan tersebut masih berada dalam batas teknis pelaksanaan atau telah melampaui kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang.

Dengan demikian, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006?
2. Bagaimana batas kewenangan Menteri yang membidangi keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor terhadap pelaksanaan kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini difokuskan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik berikut, yang akan memandu seluruh proses analisis dan penulisan skripsi:

1. Menganalisis batas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Menganalisis kedudukan dan batas kewenangan Menteri yang membidangi keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor terhadap pelaksanaan kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari segi akademis maupun praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kepabeanan, terutama terkait konsep kewenangan atribusi, batas pengaturan menteri, serta asas legalitas. Konsep kesalahan klasifikasi barang dalam perspektif hukum normatif serta kaitannya dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi importir dapat menjadi referensi untuk penelitian hukum selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi aparat kepabeanan, praktisi hukum, dan importir dalam memahami batas kewenangan penetapan klasifikasi barang impor guna mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka penelitian ini bertumpu pada teori kewenangan atribusi, konsep regeling dan beschikking, serta asas legalitas untuk menguji batas kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Menteri Keuangan. Ketiga landasan tersebut digunakan untuk menilai keabsahan penetapan kembali klasifikasi barang impor menurut Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 .

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan makna terhadap konsep-konsep utama yang menjadi dasar analisis. Pembatasan konsep diperlukan agar pembahasan tidak melebar hingga mencakup seluruh kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai lembaga, melainkan tetap terarah pada kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pejabat yang secara tegas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Selain itu, landasan konseptual juga digunakan untuk membedakan kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pejabat pelaksana penetapan kembali dengan kewenangan Menteri Keuangan sebagai pejabat pembentuk peraturan teknis pelaksanaan. Landasan konseptual ini bersifat operasional, yaitu

memberikan batasan makna istilah-istilah kunci sebagaimana digunakan dalam penelitian ini, sedangkan uraian teoretis yang lebih luas mengenai dasar keabsahan dan sumber kewenangan tersebut dibahas secara khusus pada Landasan Teori.

1.5.1.1. Konsep Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi dipahami sebagai kewenangan pemerintahan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada suatu organ atau pejabat negara. Kewenangan ini bersifat asli, melekat pada jabatan, dan limitatif, sehingga ruang lingkup penggunaannya ditentukan secara tegas oleh pembentuk undang-undang. Dalam penelitian ini, kewenangan atribusi dimaknai sebagai dasar hukum yang membatasi tindakan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam penetapan kembali klasifikasi barang impor sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.

Secara konseptual, kewenangan atribusi berfungsi ganda, yaitu sebagai legitimasi sekaligus pembatas tindakan pemerintahan. Suatu tindakan administrasi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam batas kewenangan yang dirumuskan oleh undang-undang dan digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Apabila pejabat administrasi bertindak melampaui batas tersebut, maka tindakan tersebut secara yuridis dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*) dan berakibat pada ketidakabsahan tindakan.¹⁰

¹⁰ Muklis, “Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 7, no. 1 2026 h. 1–5.

Dalam penelitian ini, konsep kewenangan atribusi digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai batas kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam penetapan kembali klasifikasi barang impor berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, serta untuk menentukan apakah pelaksanaan kewenangan tersebut masih berada dalam koridor kewenangan yang sah (*intra vires*) atau telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*ultra vires*).

1.5.1.2. Konsep Penetapan Kembali Klasifikasi Barang Impor

Penetapan kembali klasifikasi barang impor dipahami sebagai tindakan administrasi negara yang bersifat korektif, yaitu penetapan ulang terhadap klasifikasi barang yang telah diberitahukan oleh importir apabila terdapat perbedaan. Secara konseptual, penetapan kembali bukanlah kewenangan untuk menciptakan norma baru, melainkan penerapan norma hukum yang telah ada terhadap peristiwa konkret. Oleh karena itu, penetapan kembali harus dilakukan dalam batas kewenangan atribusi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan yang bersifat terbuka atau tidak terbatas.

Penetapan kembali klasifikasi barang impor merupakan tindakan administratif yang bersifat korektif terhadap klasifikasi barang yang diberitahukan oleh importir dalam pemberitahuan pabean, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian dengan sistem klasifikasi yang berlaku. Tindakan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan kepabeanan untuk menjamin penerapan Harmonized System (HS) dan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) secara benar dan konsisten.

Secara konseptual, penetapan kembali klasifikasi barang impor bukan merupakan kewenangan normatif, melainkan kewenangan konkret dan individual (*beschikking*). Utrecht menegaskan bahwa tindakan administrasi negara yang bersifat konkret hanya ditujukan untuk menyelesaikan kasus tertentu dan tidak boleh menciptakan norma umum yang mengikat. Oleh karena itu, penetapan kembali hanya dapat dilakukan terhadap barang impor tertentu dan tidak berlaku sebagai standar klasifikasi baru untuk kasus lain.

Sejalan dengan itu, Indroharto menekankan bahwa apabila suatu tindakan administratif melampaui fungsi korektifnya dan beralih menjadi penentuan norma baru, maka tindakan tersebut telah keluar dari batas kewenangan yang sah dan berpotensi dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Dengan demikian, penetapan kembali klasifikasi barang impor hanya sah apabila:

- a. Didasarkan pada norma klasifikasi yang telah ditetapkan (HS/BTKI);
- b. Bertumpu pada hasil pemeriksaan yang relevan;
- c. Ditujukan pada kasus konkret; dan
- d. Tidak menciptakan kriteria klasifikasi baru.

Apabila penetapan kembali dilakukan dengan mendasarkan pada kebijakan internal, pertimbangan fiskal semata, atau penafsiran administratif yang memperluas makna norma, maka tindakan tersebut kehilangan legitimasi yuridis dan secara hukum merupakan tindakan *ultra vires*. Oleh karena itu, konsep penetapan kembali klasifikasi barang impor harus ditempatkan sebagai instrumen koreksi administratif yang limitatif, yang keabsahannya diukur berdasarkan asas legalitas dan kesesuaiannya dengan norma klasifikasi yang berlaku.

Menurut Maria Farida Indrati, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik yang menimbulkan akibat hukum.¹¹ Dengan demikian, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas (asas legalitas), bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat, serta digunakan sesuai dengan batas dan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Apabila kewenangan digunakan melampaui batas atau tidak sesuai dengan tujuan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penetapan klasifikasi barang atau *Harmonized System Code* (HS Code) oleh pejabat Bea dan Cukai merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang bersifat atribusi. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau pejabat pemerintahan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam bidang hukum publik.¹² Dalam konteks kepabeanan, kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang memberikan otoritas kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian, pemeriksaan, serta menetapkan klasifikasi dan tarif atas barang impor maupun ekspor.

11 Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, h. 12.

12 Sahran Raden, *Aspek Hukum Pelaksanaan Impor Bibit Tanaman Belum Terdaftar dalam Harmonized System Code*, CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru, 2025.

Dengan demikian, kewenangan pejabat Bea dan Cukai dalam menetapkan HS Code tidak berasal dari pelimpahan (*delegasi*) maupun penugasan (mandat), melainkan merupakan kewenangan asli (*atributif*) yang melekat berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan asas legalitas, batas kewenangan, serta tujuan pemberian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

1.5.1.3. Konsep Klasifikasi Barang Impor

Klasifikasi barang impor merupakan proses penentuan pos tarif atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan sistem klasifikasi yang berlaku. Dalam praktik kepabeanan, klasifikasi barang memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar penentuan tarif bea masuk, pungutan impor, statistik perdagangan, serta penerapan kebijakan perdagangan lainnya. Oleh karena itu, klasifikasi barang impor tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak hukum bagi importir.

Dalam perdagangan internasional, klasifikasi barang menggunakan Harmonized Commodity Description and Coding System atau Harmonized System (HS) yang dikembangkan oleh World Customs Organization. HS digunakan untuk menciptakan keseragaman dalam penggolongan barang dalam perdagangan lintas negara. Indonesia mengadopsi sistem tersebut ke dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Dalam penerapannya, klasifikasi barang juga harus memperhatikan Ketentuan Umum untuk Interpretasi Harmonized System (KUMHS), catatan bagian, catatan bab, uraian pos, serta karakteristik teknis barang.

Dalam sistem kepabeanan Indonesia yang menganut prinsip self-assessment, importir wajib memberitahukan sendiri klasifikasi barang impor dalam pemberitahuan pabean. Namun, kewajiban tersebut tidak menghapus kewenangan negara untuk melakukan pemeriksaan dan koreksi apabila klasifikasi yang diberitahukan oleh importir dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koreksi tersebut dapat dilakukan melalui penetapan awal berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan maupun penetapan kembali berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan.

Klasifikasi barang impor menjadi objek penting dalam kewenangan penetapan kembali karena perubahan klasifikasi dapat mengubah besarnya bea masuk yang harus dibayar oleh importir. Oleh sebab itu, kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penetapan kembali klasifikasi barang impor harus dijalankan secara cermat, objektif, dan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Penetapan kembali tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan penerimaan negara, tetapi harus didasarkan pada HS, BTKI, KUMHS, data teknis barang, fungsi barang, komposisi barang, serta alasan klasifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, klasifikasi barang impor merupakan objek tindakan administrasi pemerintahan yang harus tunduk pada asas legalitas dan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik. Asas legalitas menuntut agar setiap penetapan atau penetapan kembali klasifikasi memiliki dasar kewenangan yang jelas. Sementara itu, AUPB menuntut agar tindakan tersebut

dilakukan secara cermat, proporsional, memberikan kepastian hukum, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.¹³

Dengan demikian, konsep klasifikasi barang impor dalam penelitian ini tidak dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis HS Code, melainkan sebagai objek hukum administrasi yang menentukan batas kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penetapan kembali. Fokus penelitian ini bukan hanya pada benar atau salahnya klasifikasi barang, tetapi pada sejauh mana kewenangan korektif terhadap klasifikasi tersebut digunakan secara sah, terbatas, dan tidak sewenang-wenang sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Klasifikasi barang impor dalam skripsi ini diposisikan sebagai objek kewenangan administrasi, bukan sekadar persoalan teknis HS Code.

1.5.1.4. Konsep Batas Kewenangan

Batas kewenangan merupakan ruang lingkup penggunaan wewenang yang diperbolehkan oleh hukum bagi pejabat pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan tidak dapat dipahami sebagai kekuasaan yang bebas, melainkan sebagai kekuasaan hukum yang sumber, ruang lingkup, dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus dapat ditelusuri dasarnya dan harus digunakan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan oleh hukum.¹⁴

¹³ Sahran Raden, *Hukum Administrasi Negara*, CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru, 2025, h. 36–38.

¹⁴ Nicken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (*Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws*),” *Jurnal De Jure*, Vol. 18, No. 740, 2018, h. 257–274.

Konsep batas kewenangan dalam penelitian ini diterapkan secara konkret terhadap Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan, yang meliputi batas subjek (Direktur Jenderal Bea dan Cukai), batas objek (tarif dan nilai pabean), batas waktu (2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean), batas prosedur (pemeriksaan dan dasar teknis yang jelas), serta batas tujuan (koreksi kepabeanan). Uraian teoretis mengenai kelima batas tersebut, termasuk konsekuensinya berupa cacat kewenangan (*ultra vires*) apabila dilampaui.

Dengan demikian, konsep batas kewenangan dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai keabsahan tindakan penetapan kembali klasifikasi barang impor. Kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 harus dipahami sebagai kewenangan atribusi yang sah, tetapi terbatas. Sementara itu, kewenangan Menteri Keuangan harus dipahami sebagai kewenangan pengaturan teknis yang tunduk pada undang-undang dan tidak boleh melampaui hierarki norma. Oleh karena itu, batas kewenangan menjadi konsep utama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengamankan penerimaan bea masuk dan kepentingan importir dalam memperoleh kepastian hukum. Batas kewenangan dalam penelitian ini berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan apakah penetapan kembali klasifikasi barang impor masih berada dalam kewenangan yang sah atau telah melampaui kewenangan tersebut.

1.5.1.5. Konsep Kewenangan Menteri Keuangan

Kewenangan Menteri Keuangan dalam bidang kepabeanan dipahami sebagai kewenangan pengaturan (*regeling*), yaitu kewenangan untuk membentuk norma yang bersifat umum, abstrak, dan berlaku ke depan, seperti pengaturan

mengenai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, tata cara klasifikasi barang, serta pedoman teknis pelaksanaan kewajiban kepabeanan. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan yang bersifat *beschikking*, yaitu penetapan konkret dan individual dalam kasus tertentu.

Dalam penelitian ini, kewenangan Menteri Keuangan dibatasi pada beberapa parameter: hanya mengatur hal teknis pelaksanaan; tidak menciptakan kewenangan baru yang tidak diatur undang-undang; tidak memperluas, mengubah, atau menambah kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam Pasal 17, baik menyangkut subjek, objek, batas waktu 2 (dua) tahun, maupun akibat hukumnya. Dasar teoretis bagi batasan ini, yaitu asas legalitas dan teori hierarki norma.

Dengan demikian, konsep kewenangan Menteri Keuangan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah pengaturan klasifikasi barang impor masih berada dalam batas peraturan teknis pelaksanaan atau telah melampaui kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pengaturan yang hanya menjabarkan tata cara dan pedoman teknis berada dalam batas yang sah, sedangkan pengaturan yang memperluas, mengubah, atau menambah kewenangan atribusi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan hierarki norma.

1.5.1.6. Konsep Pengaturan (*Regeling*) dan Penetapan Konkret (*Beschikking*)

Konsep pengaturan (*regeling*) dipahami sebagai kewenangan untuk membentuk norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, sedangkan penetapan konkret (*beschikking*) merupakan keputusan administrasi negara yang bersifat

individual dan konkret. Dalam kerangka penelitian ini, Menteri Keuangan ditempatkan dalam ranah *regeling*, sedangkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berada dalam ranah *beschikking*. Perbedaan ini digunakan sebagai pisau analisis untuk: (1) menilai kedudukan kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur kepabeanan; dan (2) menguji apakah penetapan kembali klasifikasi barang impor oleh DJBC masih bersifat penerapan norma (*beschikking*) atau telah bergeser menjadi pembentukan norma baru (*regeling*).

Kewenangan *regeling* Menteri Keuangan dalam bidang kepabeanan dibatasi pada pengaturan yang bersifat normatif, umum, dan prosedural, yaitu tata cara pelaksanaan kewajiban kepabeanan, mekanisme administrasi seperti pemeriksaan, keberatan, dan banding, serta instrumen teknis pelaksanaan undang-undang. Pengaturan tersebut tidak boleh menyentuh substansi kewenangan atribusi yang telah diberikan secara langsung kepada DJBC melalui Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Dasar keabsahan kewenangan ini, yaitu asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Apabila Menteri Keuangan menerbitkan peraturan yang memperluas kewenangan atribusi DJBC, menciptakan norma klasifikasi baru, atau mengikat hasil penetapan konkret, maka peraturan tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga secara yuridis tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan oleh DJBC. Dengan demikian, kedudukan kewenangan Menteri Keuangan dalam kepabeanan terbatas pada pengaturan normatif dan prosedural sebagai pelaksanaan undang-undang, dan tidak

dapat memperluas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditetapkan secara langsung dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan.

1.5.1.7. Konsep Perlindungan Hukum bagi Importir

Perlindungan hukum bagi importir merupakan jaminan agar importir memperoleh kepastian, keadilan, dan kesempatan untuk membela haknya atas tindakan administrasi kepabeanan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks penetapan kembali klasifikasi barang impor, perlindungan hukum menjadi penting karena tindakan Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan dapat menimbulkan kewajiban pelunasan kekurangan bea masuk, pengembalian kelebihan pembayaran, atau dikenakannya sanksi administrasi.

Perlindungan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan negara dalam melakukan koreksi kepabeanan, melainkan untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara sah dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, penetapan kembali klasifikasi barang impor harus didasarkan pada kewenangan yang jelas, dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, disertai alasan hukum dan dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberitahukan secara tertulis kepada importir.

Secara konseptual, perlindungan hukum bagi importir terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembatasan kewenangan, kejelasan prosedur, transparansi alasan penetapan, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sementara itu, perlindungan

represif diberikan melalui mekanisme keberatan, banding, atau upaya hukum lain apabila importir tidak sependapat dengan hasil penetapan kembali.¹⁵

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi importir dalam penelitian ini dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengamankan penerimaan bea masuk dan kepentingan importir dalam memperoleh kepastian hukum. Penetapan kembali klasifikasi barang impor hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara cermat dan proporsional, berdasarkan asas legalitas, serta tetap memberikan ruang bagi importir untuk menggunakan hak hukumnya. Perlindungan hukum bagi importir bukan untuk membatasi negara secara berlebihan, melainkan untuk memastikan penetapan kembali klasifikasi barang impor dilakukan secara sah, cermat, proporsional, dan tidak sewenang-wenang.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan dasar hukum yang menjadi pijakan dalam menganalisis batas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor serta batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut. Landasan yuridis ini penting karena penelitian hukum normatif harus bertumpu pada norma hukum positif yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintahan di bidang kepabeanan.

¹⁵ Francis Maryane, "Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Memenuhi Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Importer," *Jurnal Ilmiah* 14, no. 27 (2018): 68–80.

1.5.2.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanan merupakan dasar hukum utama dalam penelitian ini. Undang-undang ini mengatur kewenangan negara dalam penyelenggaraan kepabeanan, termasuk kewenangan menetapkan tarif, nilai pabean, serta penetapan kembali atas barang impor. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan yang paling penting adalah Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan mengatur kewenangan pejabat Bea dan Cukai untuk menetapkan tarif dan nilai pabean sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Pasal ini menjadi dasar untuk memahami konsep penetapan awal dalam sistem kepabeanan.

Sementara itu, Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan menjadi dasar utama penelitian karena memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan kembali tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean. Ketentuan ini menunjukkan adanya kewenangan atribusi yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, Pasal 17 menjadi titik pusat dalam menganalisis batas subjek, batas objek, batas waktu, batas prosedur, dan batas tujuan kewenangan penetapan kembali klasifikasi barang impor.¹⁶

¹⁶ Akhmad Firdiansyah, Wachid Hasyim, "STUDI KASUS PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN (SPKTNP) OLEH DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI: TINJAUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI."h.20-34

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan kembali klasifikasi barang impor apabila terdapat perbedaan dengan pemberitahuan pabean. Secara yuridis, ketentuan ini merupakan dasar kewenangan atribusi karena kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh undang-undang tanpa melalui mekanisme pelimpahan.

**Tabel Perbandingan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang
Kepabeanan**

1.	Jenis kewenangan	Penetapan tarif dan/atau nilai pabean	Penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean
2.	Karakter kewenangan	Kewenangan penetapan awal	Kewenangan koreksi lanjutan atau penetapan ulang
3.	Pejabat yang berwenang	Pejabat Bea dan Cukai	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
4.	Dasar penggunaan kewenangan	Digunakan dalam proses awal pemeriksaan pemberitahuan pabean	Digunakan setelah terdapat kebutuhan untuk menilai kembali tarif dan/atau nilai pabean
5.	Waktu pelaksanaan	Sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean	Dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean
6.	Sifat tindakan	Kontrol awal terhadap pemberitahuan pabean importir	Koreksi lanjutan terhadap tarif dan/atau nilai pabean yang telah diberitahukan atau ditetapkan
7.	Objek kewenangan	Tarif dan/atau nilai pabean pada tahap awal	Tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan kembali, termasuk klasifikasi barang impor sepanjang berkaitan dengan tarif

8.	Hubungan dengan self-assessment	Menjadi bentuk pengawasan awal terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan importir	Menjadi bentuk koreksi negara terhadap pemberitahuan atau penetapan sebelumnya
9.	Hubungan dengan klasifikasi barang impor	Dapat digunakan untuk menilai ketepatan klasifikasi barang pada tahap awal	Dapat digunakan untuk mengoreksi kembali klasifikasi barang apabila berpengaruh terhadap tarif dan/atau nilai pabean
10.	Akibat hukum	Apabila terdapat kekurangan pembayaran, importir wajib membayar kekurangan; apabila terdapat kelebihan pembayaran, diberikan pengembalian	Apabila terdapat kekurangan pembayaran, importir wajib membayar kekurangan; apabila terdapat kelebihan pembayaran, diberikan pengembalian sesuai penetapan kembali
11.	Potensi sanksi administrasi	Dapat dikenakan sanksi apabila kesalahan pemberitahuan menimbulkan kekurangan pembayaran sesuai ketentuan kepabeanan	Dapat dikenakan sanksi apabila penetapan kembali menunjukkan adanya kesalahan yang menimbulkan kekurangan pembayaran sesuai ketentuan kepabeanan
12.	Fungsi hukum	Menjamin kebenaran awal pemberitahuan pabean	Menjamin adanya koreksi terhadap kekeliruan setelah proses awal kepabeanan
13.	Batas kewenangan	Dibatasi oleh pejabat yang berwenang, objek penetapan, dan jangka waktu 30 hari	Dibatasi oleh subjek Direktur Jenderal Bea dan Cukai, objek tarif dan/atau nilai pabean, jangka waktu 2 tahun, prosedur, dan tujuan koreksi kepabeanan
14.	Relevansi dalam penelitian	Digunakan sebagai pembandingan untuk membedakan penetapan awal dengan penetapan kembali	Menjadi fokus utama penelitian karena berkaitan langsung dengan kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Kesimpulan tabel:

Pasal 16 mengatur kewenangan penetapan awal oleh Pejabat Bea dan Cukai, sedangkan Pasal 17 mengatur kewenangan penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Perbedaan utama keduanya terletak pada pejabat yang

berwenang, waktu pelaksanaan, sifat tindakan, serta fungsi hukumnya dalam sistem kepabeanan.

1.5.2.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan digunakan sebagai landasan yuridis untuk menilai keabsahan penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Undang-undang ini mengatur asas legalitas, kewenangan pemerintahan, larangan penyalahgunaan wewenang, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Dalam penelitian ini, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan digunakan untuk menguji apakah kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor telah digunakan sesuai hukum. Selain itu, undang-undang ini juga digunakan untuk menilai apakah kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor masih berada dalam batas kewenangan yang sah atau telah melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁷

1.5.2.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kedudukan Peraturan Menteri Keuangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan

¹⁷ Apri Naldi, Kastulani, "STUDI KOMPARATIF PEREDARAN BARANG IMPOR BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 51/M-DAG/PER/7/2015 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 6/PMK.010/2022."h 536-555

menteri berada di bawah undang-undang sehingga materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Landasan ini penting untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor terhadap pelaksanaan kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Peraturan Menteri Keuangan hanya dapat berfungsi sebagai aturan teknis pelaksanaan dan tidak boleh memperluas, mengubah, atau menambah kewenangan yang telah ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan.¹⁸

1.5.2.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia menjadi landasan yuridis untuk memahami dasar klasifikasi barang impor di Indonesia. BTKI merupakan instrumen hukum yang memuat sistem klasifikasi barang dan tarif bea masuk yang berlaku secara nasional. Dalam praktik kepabeanan, BTKI digunakan sebagai dasar untuk menentukan pos tarif barang impor.

Dalam penelitian ini, Peraturan Menteri Keuangan tentang BTKI digunakan untuk menjelaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengatur instrumen teknis klasifikasi barang impor. Namun, kewenangan tersebut tetap bersifat teknis-pelaksanaan dan tidak boleh digunakan untuk memperluas kewenangan penetapan

¹⁸ BAHRUL ULUM, "PENGUJIAN KEWENANGAN ADMINISTRATIF DAN UPAYA PAKSA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MELALUI MEKANISME PRAPERADILAN" 2022.

kembali yang telah diberikan oleh Undang-Undang Kepabeanan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

1.5.2.5. Ketentuan Umum untuk Interpretasi Harmonized System dan Harmonized Commodity Description and Coding System

Ketentuan Umum untuk Interpretasi Harmonized System dan Harmonized Commodity Description and Coding System digunakan sebagai dasar yuridis-teknis dalam menentukan klasifikasi barang impor. Sistem ini menjadi pedoman utama dalam menentukan pos tarif suatu barang berdasarkan karakteristik, fungsi, bahan penyusun, serta uraian pos tarif.

Landasan ini penting karena penetapan kembali klasifikasi barang impor tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif atau semata-mata kepentingan fiskal. Penetapan kembali harus didasarkan pada sistem klasifikasi yang objektif dan dapat diuji secara hukum. Dengan demikian, HS dan KUMHS menjadi dasar untuk menilai apakah penetapan kembali klasifikasi barang impor dilakukan secara cermat dan sesuai dengan standar klasifikasi yang berlaku.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, penelitian ini menempatkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan sebagai dasar utama kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan digunakan untuk menguji keabsahan penggunaan kewenangan tersebut berdasarkan asas legalitas, AUPB, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan digunakan untuk menguji batas kewenangan Menteri Keuangan dalam

membentuk peraturan pelaksana. Sementara itu, BTKI, HS, dan KUMHS digunakan untuk memahami dasar hukum klasifikasi barang impor.

Dengan demikian, landasan yuridis penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam Pasal 17 merupakan kewenangan atribusi yang sah, tetapi bersifat terbatas. Di sisi lain, kewenangan Menteri Keuangan hanya bersifat pengaturan teknis yang tidak boleh memperluas, mengubah, atau menambah kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan mengenai batas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor serta batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut. Teori yang digunakan meliputi teori negara hukum, teori kewenangan, asas legalitas, teori batas kewenangan, teori hierarki norma, dan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik.

1.5.3.1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum digunakan sebagai dasar untuk menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bersumber dari hukum dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pejabat pemerintahan hanya dapat bertindak apabila memiliki dasar kewenangan yang sah. Dengan demikian, hukum berfungsi

sebagai dasar legitimasi sekaligus sebagai batas penggunaan kewenangan pemerintahan.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum menjadi penting karena penetapan kembali klasifikasi barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan tindakan pemerintahan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi importir. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus tunduk pada Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan sebagai dasar hukum utama. Penetapan kembali tidak boleh dipahami sebagai kewenangan yang bebas, melainkan sebagai kewenangan yang dibatasi oleh subjek, objek, waktu, prosedur, dan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang.

Teori negara hukum juga digunakan untuk menguji batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor. Sebagai pejabat pembentuk peraturan teknis, Menteri Keuangan tidak boleh memperluas atau mengubah kewenangan atribusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditentukan oleh undang-undang. Peraturan Menteri Keuangan hanya dapat berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan, bukan sebagai dasar untuk menciptakan kewenangan baru yang melampaui Undang-Undang Kepabeanan.²⁰

Dengan demikian, teori negara hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan untuk menilai keabsahan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Menteri Keuangan. Kewenangan negara dalam

¹⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2024, h. 15.

²⁰ Ahmad Zaini, "NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM," *Dosen Fak. Syariah UIN Banten* 11, no. 1 (2020): 13–48.

kepastian memang diperlukan untuk menjaga penerimaan negara dan ketertiban perdagangan, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan secara sah, terbatas, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi importir. Teori negara hukum menegaskan bahwa kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Menteri Keuangan harus dibaca sebagai kewenangan yang sah menurut hukum, sekaligus terbatas oleh hukum.

1.5.3.2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu : 1. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang 2. Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ

Teori kewenangan digunakan untuk menjelaskan dasar sahnya tindakan pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik. Suatu tindakan pemerintahan hanya dapat dinilai sah apabila dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, bersumber dari dasar hukum yang jelas, dan digunakan sesuai dengan batas yang ditentukan oleh hukum.²¹

Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan

²¹ Sahran Raden, Op.Cit., h. 20.

secara langsung oleh undang-undang kepada organ atau pejabat pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan pemerintahan kepada pihak lain yang kemudian bertanggung jawab atas kewenangan tersebut. Mandat adalah pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.²²

Dalam penelitian ini, kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penetapan kembali klasifikasi barang impor berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan merupakan kewenangan atribusi karena diberikan secara langsung oleh undang-undang. Oleh karena itu, kewenangan tersebut bersifat asli, melekat pada jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta tidak boleh diperluas di luar batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Teori kewenangan juga digunakan untuk membedakan kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan kewenangan Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan konkret untuk menetapkan kembali tarif dan nilai pabean, sedangkan Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur secara teknis melalui peraturan menteri. Dengan demikian, Menteri Keuangan tidak dapat memperluas, mengubah, atau menambah kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan

²² Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 3, no. 3 (2020): 430–41.

Cukai sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan.²³

Dengan demikian, teori kewenangan dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai apakah tindakan penetapan kembali klasifikasi barang impor masih berada dalam kewenangan yang sah atau telah melampaui batas kewenangan. Kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus dibaca secara ketat berdasarkan subjek, objek, waktu, prosedur, dan tujuan yang ditentukan dalam undang-undang. Teori kewenangan menegaskan bahwa Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan bukan hanya menjadi dasar kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, tetapi juga menjadi batas agar kewenangan penetapan kembali tidak digunakan secara bebas dan melampaui ketentuan hukum.

1.5.3.3. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum administrasi negara yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pejabat pemerintahan tidak dapat bertindak hanya berdasarkan kebijakan, kebiasaan administratif, atau kepentingan tertentu tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai dasar legitimasi sekaligus pembatas agar kekuasaan pemerintahan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.²⁴

²³ ULUM, "PENGUJIAN KEWENANGAN ADMINISTRATIF DAN UPAYA PAKSA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MELALUI MEKANISME PRAPERADILAN."

²⁴ Harrys Pratama Teguh dan Ojarudin Ritonga, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*, 2022, h. 40.

Dalam konteks penelitian ini, asas legalitas digunakan untuk menguji keabsahan kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor. Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan kembali tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean. Oleh karena itu, kewenangan tersebut hanya sah apabila digunakan sesuai dengan batas subjek, objek, waktu, prosedur, dan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang.

Asas legalitas juga penting untuk menilai batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor. Peraturan Menteri Keuangan hanya dapat berfungsi sebagai aturan teknis dalam pelaksanaan Undang-Undang Kepabeanan. Apabila peraturan menteri memperluas objek kewenangan, mengubah subjek kewenangan, memperpanjang batas waktu, atau menambah akibat hukum yang tidak diatur dalam undang-undang, maka pengaturan tersebut dapat dipersoalkan karena bertentangan dengan asas legalitas.

Dengan demikian, asas legalitas dalam penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai maupun Menteri Keuangan harus selalu bersumber dari hukum dan dibatasi oleh hukum. Penetapan kembali klasifikasi barang impor hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan dasar kewenangan yang sah, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang, serta tidak melampaui prinsip kepastian

hukum dan perlindungan hukum bagi importir. Asas legalitas menegaskan bahwa Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan bukan hanya menjadi sumber kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, tetapi juga menjadi batas agar kewenangan penetapan kembali tidak dijalankan secara bebas dan sewenang-wenang.

1.5.3.4. Teori Batas Kewenangan

Teori batas kewenangan menjelaskan bahwa setiap kewenangan pemerintahan selalu memiliki ruang lingkup yang dibatasi oleh hukum. Kewenangan tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan bebas, melainkan sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam batas tertentu. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan hanya dapat menggunakan kewenangannya sepanjang masih berada dalam batas yang ditentukan oleh norma pemberi kewenangan.²⁵

Dalam hukum administrasi negara, batas kewenangan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, batas subjek, yaitu pejabat atau organ pemerintahan yang diberi kewenangan. Kedua, batas objek, yaitu hal apa kewenangan tersebut dapat digunakan. Ketiga, batas waktu, yaitu kapan dan sampai kapan kewenangan tersebut dapat dijalankan. Keempat, batas prosedur, yaitu tata cara yang harus dipenuhi dalam menggunakan kewenangan tersebut. Kelima, batas tujuan, yaitu untuk kepentingan apa

²⁵ Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Press, Yogyakarta, 2022, h. 55.

kewenangan tersebut diberikan. Apabila salah satu batas tersebut dilanggar, tindakan pemerintahan dapat dipersoalkan sebagai tindakan yang cacat kewenangan.

Dalam konteks penelitian ini, teori batas kewenangan digunakan untuk menganalisis Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan kembali tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean. Dengan demikian, batas kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat dirumuskan secara tegas, yaitu kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, hanya berkaitan dengan tarif dan nilai pabean, hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, harus melalui prosedur yang sah, dan harus digunakan untuk tujuan koreksi kepabeanan.

Teori batas kewenangan juga penting untuk menilai apakah penetapan kembali klasifikasi barang impor telah dilakukan secara sah. Penetapan kembali tidak boleh dilakukan di luar jangka waktu yang ditentukan, tanpa dasar pemeriksaan yang cermat, tanpa alasan klasifikasi yang jelas, atau untuk tujuan yang menyimpang dari koreksi kepabeanan. Apabila penetapan kembali dilakukan di luar batas tersebut, tindakan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan atau *ultra vires*.

Selain terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, teori batas kewenangan juga digunakan untuk menguji kewenangan Menteri Keuangan

dalam mengatur klasifikasi barang impor. Menteri Keuangan memang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan teknis pelaksanaan di bidang kepabeanan. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh undang-undang dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Menteri Keuangan tidak boleh menggunakan peraturan menteri untuk memperluas objek penetapan kembali, memperpanjang batas waktu 2 (dua) tahun, mengubah subjek kewenangan, atau menambah akibat hukum yang tidak diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan.

Dengan demikian, teori batas kewenangan dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis utama untuk menentukan apakah kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Menteri Keuangan masih berada dalam koridor hukum. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dibatasi oleh Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan, sedangkan kewenangan Menteri Keuangan harus dibatasi oleh fungsi pengaturan teknis dan tidak boleh melampaui ketentuan undang-undang. Teori ini menjadi penting agar penetapan kembali klasifikasi barang impor tidak berubah menjadi tindakan administratif yang sewenang-wenang dan tetap memberikan kepastian hukum bagi importir. Teori batas kewenangan menegaskan bahwa Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan tidak hanya memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi juga membatasi cara, waktu, objek, dan tujuan penggunaan kewenangan tersebut.

1.5.3.5. Teori Hierarki Norma

Teori hierarki norma menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat, sehingga norma yang lebih rendah harus bersumber dari norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan menteri. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana tidak boleh memperluas, mengubah, atau menambah norma kewenangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepabeanan.²⁶

Dalam penelitian ini, teori hierarki norma digunakan untuk menganalisis batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor. Menteri Keuangan memang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan teknis di bidang kepabeanan, seperti pengaturan mengenai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, tata cara klasifikasi barang, serta pedoman administrasi kepabeanan. Namun, kewenangan tersebut hanya bersifat teknis-pelaksana, bukan kewenangan untuk menciptakan dasar kewenangan baru yang tidak diatur dalam undang-undang.

Kaitannya dengan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan, kewenangan atribusi untuk menetapkan kembali tarif dan nilai pabean berada pada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kewenangan tersebut diberikan langsung oleh undang-undang dan dibatasi oleh jangka waktu 2

²⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.*, h. 20.

(dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean. Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh memperpanjang batas waktu tersebut, mengubah subjek kewenangan, memperluas objek penetapan kembali, atau menambah akibat hukum di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 17.

Teori hierarki norma juga menegaskan bahwa peraturan menteri hanya sah apabila berfungsi untuk menjabarkan norma undang-undang. Apabila peraturan menteri justru memperluas kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau memberikan dasar baru bagi penetapan kembali klasifikasi barang impor di luar Pasal 17, maka pengaturan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Norma yang lebih rendah tidak dapat digunakan untuk mengubah batas kewenangan yang telah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi.

Dengan demikian, teori hierarki norma dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk menguji apakah kewenangan Menteri Keuangan masih berada dalam batas pengaturan teknis atau telah melampaui ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Teori ini menegaskan bahwa Pasal 17 merupakan dasar sekaligus batas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan hanya dapat mengatur tata cara pelaksanaan tanpa mengubah substansi kewenangan tersebut. Teori hierarki norma menegaskan bahwa Menteri Keuangan hanya boleh mengatur pelaksanaan teknis kepabeanan, bukan

memperluas atau mengubah batas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

1.5.3.6. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB merupakan prinsip yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya. AUPB berfungsi sebagai ukuran untuk menilai apakah suatu tindakan pemerintahan telah dilakukan secara sah, cermat, adil, proporsional, dan tidak sewenang-wenang. Dalam hukum administrasi negara, suatu tindakan pemerintahan tidak cukup hanya memiliki dasar hukum formal, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.²⁷

Dalam penelitian ini, AUPB digunakan untuk menilai penggunaan kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan kembali klasifikasi barang impor berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Meskipun Pasal 17 memberikan kewenangan atribusi kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Penetapan kembali tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada pemeriksaan yang cermat, alasan hukum yang jelas, data teknis barang, serta dasar klasifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁷ Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta, 2020, h. 25.

AUPB yang paling relevan dalam penelitian ini meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas proporsionalitas, dan asas larangan penyalahgunaan wewenang. Asas kepastian hukum menuntut agar importir memperoleh kejelasan mengenai dasar penetapan kembali, alasan perubahan klasifikasi, serta akibat hukum yang timbul. Asas kecermatan menuntut agar Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian secara objektif terhadap karakteristik, fungsi, komposisi, dan data teknis barang impor sebelum menetapkan kembali klasifikasinya. Asas proporsionalitas menuntut agar akibat hukum dari penetapan kembali tidak membebani importir secara berlebihan tanpa dasar hukum dan dasar teknis yang kuat. Sementara itu, asas larangan penyalahgunaan wewenang menuntut agar kewenangan penetapan kembali tidak digunakan untuk tujuan lain selain koreksi kepabeanan yang sah.²⁸

AUPB juga penting untuk menilai kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor melalui peraturan menteri. Pengaturan Menteri Keuangan harus memberikan kepastian hukum, tidak multitafsir, dan tidak membuka ruang untuk perluasan kewenangan di luar Undang-Undang Kepabeanan. Peraturan Menteri Keuangan hanya boleh mengatur tata cara dan teknis pelaksanaan, bukan memperluas objek, mengubah batas waktu, menggeser subjek kewenangan, atau menambah akibat hukum yang tidak diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan.

²⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, h. 160.

Dengan demikian, AUPB dalam penelitian ini berfungsi sebagai batas etik-yuridis terhadap kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Menteri Keuangan. Kewenangan negara dalam bidang kepabeanan memang diperlukan untuk menjaga penerimaan negara dan ketertiban perdagangan, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara sah, cermat, proporsional, transparan, dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, AUPB menjadi alat analisis penting untuk memastikan bahwa penetapan kembali klasifikasi barang impor tetap memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi importir.

Asas Umum Pemerintah Baik menegaskan bahwa kewenangan penetapan kembali klasifikasi barang impor tidak cukup sah secara formal berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 17, tetapi juga harus dijalankan secara cermat, proporsional, transparan, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kepabeanan, penetapan tarif, nilai pabean, klasifikasi barang impor, serta batas kewenangan pejabat pemerintahan. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dan kebaruan dalam menganalisis batas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta batas pengaturan Menteri Keuangan.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis / Institusi / Tahun	Fokus Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	<i>Penulis & Institusi</i>	<i>Judul lengkap karya ilmiah</i>	<i>Bentuk karya, kampus, tahun terbit</i>	<i>Pokok bahasan utama</i>	<i>Titik temu dengan penelitian ini</i>	<i>Kebaruan & fokus khusus penelitian ini</i>
1	Joko Prasetyo	<i>Analisis Yuridis terhadap Sengketa Penetapan Tarif Nilai Pabean oleh Bea Cukai: Suatu Kajian terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012962.19/2020/PP/M.XVIIA Tahun 2021</i>	Skripsi Univ. Muhammadiyah Palu 2026	Sengketa penetapan tarif dan nilai pabean oleh Bea Cukai berdasarkan putusan Pengadilan Pajak.	✓ Sama-sama membahas kewenangan Bea Cukai dalam penetapan tarif dan/atau nilai pabean serta akibat hukumnya bagi importir.	Berfokus pada sengketa tarif dan nilai pabean dalam putusan konkret, sedangkan penelitian ini berfokus pada batas kewenangan atribusi Dirjen BC berdasarkan Pasal 17 UU Kepabeanan dan batas pengaturan Menteri Keuangan.
2	Amelia Husna	<i>Permohonan Keberatan Importir atas Penetapan Nilai Pabean pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</i>	Skripsi Univ. Sriwijaya 2026	Upaya keberatan importir terhadap penetapan nilai pabean oleh DJBC.	✓ Sama-sama membahas hubungan hukum antara importir dan DJBC dalam bidang kepabeanan.	Berfokus pada upaya keberatan importir atas penetapan nilai pabean, sedangkan penelitian ini berfokus pada batas kewenangan atribusi dalam penetapan kembali klasifikasi barang

3						berdasarkan Pasal 17.
	Bintang M. Simangunsong	<i>Analisis Penetapan Tarif dan Nilai Pabean dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada PT Grasindo Primasukses Tahun 2016</i>	Skripsi Institut STIAM I 2017	Penetapan tarif dan nilai pabean dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak/importir.	✓ Sama-sama membahas penetapan tarif dan nilai pabean dalam kegiatan impor.	Penelitian ini berorientasi pada kepatuhan wajib pajak dan praktik penetapan tarif, sedangkan penelitian ini berorientasi pada analisis normatif batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam penetapan kembali klasifikasi barang.
4	Iwan Kurniawan	<i>PMK 51/PMK.04/2008 tentang Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi dan Sengketa Pengajuan Banding terhadap Penetapan Nilai Kepabeanan dalam Ekspor-Import</i>	Artikel Jurnal 2019	Penetapan tarif, nilai pabean, sanksi administrasi, dan sengketa banding dalam bidang kepabeanan.	✓ Sama-sama membahas penetapan tarif dan nilai pabean serta sengketa yang timbul akibat penetapan kepabeanan.	Penelitian ini menitikberatkan pada sengketa banding dan PMK mengenai tata cara penetapan tarif/nilai pabean, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada Pasal 17 sebagai dasar kewenangan atribusi dan batas pengaturan Menteri Keuangan.
5	Henny Juliani	<i>Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang</i>	Artikel Jurnal	Akibat hukum penyalahgunaan wewenang	✓ Sama-sama menggunakan perspektif hukum	Bersifat umum dalam konteks penyalahgunaan

		<i>Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara</i>	Administrative Law and Governance Journal 2019	administrasi oleh pejabat pemerintahan.	administrasi negara, khususnya terkait batas kewenangan dan penyalahgunaan wewenang.	wewenang pejabat pemerintahan, sedangkan penelitian ini secara khusus menerapkan teori batas kewenangan dalam penetapan kembali klasifikasi barang impor oleh Dirjen BC.
6	J. H. Wardoyo, D. A. Rumokoy & L. Siar	<i>Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>	Artikel Jurnal Journal Cendekia Ilmiah, Vol. 3 No. 4 2024	Kedudukan dan materi muatan peraturan menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.	✓ Sama-sama membahas kedudukan peraturan menteri dan batas materi muatannya dalam sistem hukum Indonesia.	Membahas peraturan menteri secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas batas pengaturan Menteri Keuangan dalam klasifikasi barang impor agar tidak memperluas kewenangan atribusi Dirjen BC.
Kebaruan Penelitian Ini		Penelitian ini memiliki kebaruan dalam dua hal: (1) menganalisis batas kewenangan atribusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 UU Kepabeanan secara limitatif (normatif, fungsional, prosedural, temporal); dan (2) menguji batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor agar PMK tidak memperluas kewenangan atribusi yang telah ditetapkan dalam undang-undang.				

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai sengketa tarif, nilai pabean, klasifikasi barang impor, dan

keberatan importir telah dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang lebih khusus karena tidak hanya membahas sengketa klasifikasi barang impor, tetapi juga menganalisis **Batas Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Menteri Keuangan dalam Penetapan Kembali Klasifikasi Barang Impor Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.**

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap dua subjek kewenangan sekaligus: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pejabat penerima kewenangan atribusi, dan Menteri Keuangan sebagai pejabat pembentuk norma pelaksana. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan bukan hanya sebagai dasar kewenangan, tetapi juga sebagai batas agar kewenangan penetapan kembali tidak diperluas melalui tindakan administratif maupun Peraturan Menteri Keuangan. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas sengketa klasifikasi barang impor, tetapi juga secara khusus menganalisis batas kewenangan atribusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta batas pengaturan Menteri Keuangan agar tidak melampaui Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum,

prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁹ Hasil penelitian hukum normatif berupa penjelasan atas rumusan masalah yang diajukan. Penelitian ini hanya meneliti norma hukum tanpa melihat praktik hukumnya di lapangan (*law in action*).

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan kepabeanan, khususnya Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan pelaksana di bidang kepabeanan.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menggunakan konsep dan doktrin dalam hukum administrasi negara, seperti kewenangan atribusi, asas legalitas, serta pembedaan antara pengaturan (*regeling*) dan penetapan konkret (*beschikking*), guna memperjelas batas kewenangan masing-masing pejabat.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis contoh-contoh sengketa kepabeanan yang berkaitan dengan penetapan kembali klasifikasi barang impor, khususnya melalui putusan Pengadilan Pajak. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat penerapan kewenangan atribusi dalam praktik,

²⁹ Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88

serta menguji bagaimana hakim menilai keabsahan tindakan DJBC, termasuk indikasi pelampauan kewenangan (*ultra vires*).

Pendekatan ini digunakan agar analisis tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga konseptual dan sistematis.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena bersumber dari peraturan perundang-undangan dan norma hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai klasifikasi barang impor, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, penetapan tarif, nilai pabean, dan tata cara penetapan kembali;
 - d. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia;

- e. Ketentuan Umum untuk Interpretasi Harmonized System;
 - f. Peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Menteri Keuangan dalam bidang kepabeanan.
1. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap konsep kewenangan atribusi, batas kewenangan, asas legalitas, hierarki norma, AUPB, serta perlindungan hukum bagi importir. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:[60]
 2. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan pengertian yang berkaitan dengan penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli, putusan atau dokumen hukum yang berkaitan dengan kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kewenangan Menteri Keuangan, klasifikasi barang impor, serta penetapan kembali tarif dan nilai pabean.

Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, diklasifikasikan menurut jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu digunakan sebagai dasar analisis untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan normatif.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan batas kewenangan atribusi Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta batas kewenangan Menteri Keuangan.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan pelaksana di bidang kepabeanan dengan teori kewenangan, asas legalitas, teori batas kewenangan, teori hierarki norma, dan AUPB.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma dan teori hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus mengenai penetapan kembali klasifikasi barang impor. Dengan demikian, analisis diarahkan untuk merumuskan batas kewenangan yang sah, jelas, dan tidak melampaui ketentuan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pengujian kewenangan sebagai prasyarat utama sebelum menilai sah atau tidaknya muatan materi kewenangan, sehingga analisis tetap konsisten dengan asas legalitas dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dan logis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan penelitian, sehingga setiap bab dan subbab saling berkaitan dalam menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar untuk menjelaskan urgensi penelitian mengenai batas kewenangan atribusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta batas kewenangan Menteri yang membidangi keuangan dalam pengaturan klasifikasi barang impor.

BAB II PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Batas Kewenangan Atribusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Penetapan Kembali Klasifikasi Barang Impor

Bab ini membahas batas kewenangan atribusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Pembahasan difokuskan pada batas subjek, objek, waktu, prosedur, dan tujuan penggunaan kewenangan dalam penetapan kembali klasifikasi barang impor. Analisis dilakukan menggunakan teori kewenangan, asas legalitas, teori batas kewenangan, serta AUPB.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Batas Kewenangan Menteri yang Membidangi Keuangan dalam Mengatur Klasifikasi Barang Impor dalam Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bab ini membahas batas kewenangan Menteri yang membidangi keuangan dalam mengatur klasifikasi barang impor. Pembahasan diarahkan pada kedudukan Menteri Keuangan sebagai pembentuk aturan teknis pelaksanaan di bidang kepabeanan. Bab ini menegaskan bahwa kewenangan Menteri Keuangan hanya bersifat teknis-pelaksanaan, sehingga tidak boleh menciptakan kewenangan baru, memperluas kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mengubah batas waktu, mengubah subjek kewenangan, atau bertentangan dengan Undang-Undang Kepabeanan. Analisis dilakukan dengan menggunakan asas legalitas, teori hierarki norma, teori batas kewenangan, dan AUPB.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III. Saran memuat rekomendasi agar penggunaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kewenangan Menteri yang membidangi keuangan tetap berada dalam batas hukum, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi importir.

Dengan sistematika tersebut, skripsi ini disusun secara logis: Bab I sebagai dasar penelitian, Bab II menjawab rumusan masalah pertama, Bab III menjawab rumusan masalah kedua, dan Bab IV sebagai penutup yang memuat kesimpulan serta saran.